

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan guna pedoman pengangkatan kembali serta penempatan Pegawai Tidak Tetap dalam rangka untuk mendukung kelancaran tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka perlu mengatur Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat oleh Bupati sejak sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tanggal 11 Nopember 2005 untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
6. Upah adalah hak PTT yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Daerah kepada PTT yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi PTT dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

PTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

- (1) PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan untuk melaksanakan tugas pendukung guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.

- (2) PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diangkat dalam suatu jabatan baik sebagai pelaksana tugas maupun jabatan definitif.

BAB III PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 4

Syarat untuk dapat diangkat menjadi PTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat penandatanganan kontrak kerja;
- c. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- e. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keterampilan yang diperlukan; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan kembali terhadap PTT dilakukan oleh Bupati atas usul dan pertimbangan pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Pertimbangan pimpinan Perangkat Daerah mengenai pengangkatan kembali PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Surat Pernyataan kebutuhan tenaga PTT yang menyatakan kebutuhan sesuai kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan.
- (3) Pengangkatan kembali terhadap PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan masa kontrak 1 (satu) tahun.
- (4) Pengangkatan kembali terhadap PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV PEMBERHENTIAN

Pasal 6

PTT diberhentikan, apabila:

- a. atas permintaan sendiri/mengundurkan diri;
- b. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- c. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
- d. habis masa kontraknya;
- e. telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- f. meninggalkan tugas tanpa surat keterangan;
- g. meninggal dunia;
- h. melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan;
dan
- i. melanggar larangan sebagai PTT.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

PTT berhak:

- a. memperoleh upah kerja dan upah tahunan, dengan ketentuan:
 - 1) upah kerja diterimakan setiap bulan; dan
 - 2) upah tahunan terdiri atas Tunjangan Hari Raya dan Upah Kerja Ketiga Belas, dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tunjangan Hari Raya diberikan sekali dalam setahun dan dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri; dan
 - b) Upah Ketiga Belas dibayarkan pada bulan Juli.
- b. memperoleh cuti, dengan ketentuan:
 - 1) cuti untuk melakukan persalinan bagi PTT perempuan selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum persalinan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah persalinan;
 - 2) cuti karena kematian istri suami/anak/orang tua/mertua/kakak/adik, diberikan paling lama 3 (tiga) hari;

- 3) cuti sakit dengan ketentuan:
 - a) cuti sakit diberikan paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b) jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a), dapat ditambah paling lama 1 (satu) bulan, apabila diperlukan berdasarkan pengujian kesehatan dokter pemerintah; dan
 - c) PTT yang tidak sembuh dari sakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b), diberhentikan sebagai PTT berdasarkan hasil pengujian dari dokter pemerintah.

Pasal 8

Setiap PTT wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab;
- d. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja; dan
- e. menjaga rahasia jabatan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 9

Setiap PTT dilarang:

- a. menjadi pegawai atau bekerja pada instansi/badan/perusahaan lain selama masa kontrak;
- b. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- c. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- d. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- e. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- f. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- h. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PTT dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dalam pelaksanaan tugas PTT dilaksanakan kepada pimpinan Unit kerja masing-masing.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
PERALIHAN

Pasal 12

PTT yang telah diangkat untuk tahun 2019 sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, dan telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai bulan Desember 2019.

BAB X
PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 17 Juni 2019
BUPATI PEKALONGAN,
Ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 17 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
Ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


MOCH. ARIFIN, SH. MH
Pembina Tk.I
NIP. 19690205 199903 1 005